



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 006/I3/KU/2009**

Tentang

**PENETAPAN  
BIAYA REGISTRASI MAHASISWA BARU  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu : Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Ujian Seleksi Masuk IPB (USMI), Beasiswa Utusan Daerah (BUD), dan Ujian Talenta Mandiri (UTM);
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, diperlukan dana berupa biaya registrasi yang dikenakan kepada setiap peserta seleksi dan/atau calon mahasiswa baru IPB;
  - c. bahwa sesuai dengan proses kegiatan dan kebutuhan pada setiap jalur penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, tarif biaya yang diperlukan khususnya untuk komponen tertentu dari biaya registrasi berbeda pada masing-masing jalur penerimaan mahasiswa baru;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan biaya registrasi mahasiswa baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  - 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/13/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Biaya Registrasi Mahasiswa Baru Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor, dengan tarif biaya per mahasiswa untuk masing-masing komponen biaya pada setiap jalur penerimaan mahasiswa baru IPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Komponen biaya dari biaya registrasi mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, terdiri atas : biaya pendaftaran peserta seleksi, biaya perlengkapan mahasiswa baru, biaya akses layanan internet, biaya asrama, dan iuran Perhimpunan Orang tua Mahasiswa (POM);
- Ketiga : Biaya pendaftaran peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, digunakan untuk biaya persiapan, pengolahan, verifikasi dan entry data, pelaksanaan seleksi, uang lelah panitia, operasional kesekretariatan, pembuatan leaflet, laporan, dan promosi;
- Keempat : Biaya Perlengkapan Mahasiswa Baru (BPMB) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, digunakan untuk biaya pengadaan jaket almamater, registrasi mahasiswa, pemeriksaan kesehatan/nafza, kuliah alih tahun, test potensi akademik, pembuatan KTM/ATM, pengadaan buku/diktat Pengantar Ilmu Pertanian, pengenalan kampus, Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa, dan pembuatan buku panduan;
- Kelima : Pembayaran biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dilakukan melalui Bank BNI Cabang Bogor pada rekening yang telah ditentukan atas nama Rektor IPB dengan ketentuan untuk biaya pendaftaran peserta seleksi harus dibayar pada waktu melamar untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa sedangkan biaya perlengkapan mahasiswa baru, biaya akses layanan internet, biaya asrama, dan iuran Perhimpunan Orang tua Mahasiswa hanya diwajibkan membayar 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa IPB dan dibayarkan pada waktu calon mahasiswa mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru IPB. Khusus untuk biaya asrama berlaku selama 1 (satu) tahun dan biaya akses layanan internet berlaku selama 8 (delapan) semester;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

  
Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP 130536047

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 7 Januari 2009  
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP 131473996

Salinan keputusan ini  
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor : 006/13/KU/2009  
Tanggal : 7 Januari 2009  
Tentang : Penetapan Biaya Registrasi Mahasiswa Baru Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor

BIAYA REGISTRASI MAHASISWA BARU  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Komponen Biaya	Tarif Biaya (Rp.)			
		Jalur USMI	Jalur BUD	Jalur UTM	Jalur SNMPTN
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Pendaftaran Peserta Seleksi	200.000,-	200.000,-	400.000,-	Sesuai dengan tarif yang ditetapkan secara nasional
2.	Biaya Perlengkapan Mahasiswa Baru	500.000,-	500.000,-	550.000,-	450.000,-
3.	Biaya Akses Layanan Internet	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-
4.	Biaya Asrama				
	– Biaya Kamar	900.000,-	900.000,-	900.000,-	900.000,-
	– Deposit	375.000,-	375.000,-	375.000,-	375.000,-
5.	Iuran Perhimpunan Orang tua Mahasiswa	350.000,-	350.000,-	350.000,-	350.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

  
Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP 130536047

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP 131473996